

## **Bimbingan Teknis Manajemen Perkoperasian Dengan Materi Permodalan Koperasi Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat**

**Endang Wahyuningsih**  
Universitas Koperasi Indonesia  
en\_wahyuningsih@ikopin.ac.id

### **ABSTRAK**

Koperasi adalah badan usaha yang mempunyai tujuan utama mensejahterakan anggota, untuk itu koperasi harus bekerja secara profesional dengan tetap berada koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagai pembeda dengan badan usaha lainnya. Permodalan koperasi bersumber dari modal sendiri dan modal utang. Modal sendiri terdiri dari modal internal yaitu cadangan yang berasal dari alokasi sisa hasil usaha dan modal dari pemilik berupa Simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal utang dapat berasal dari anggota dan dari lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga keuangan Bank dan Non Bank. Pengelolaan permodalan koperasi bermakna bahwa penggunaan modal yang sudah ditarik dari sumber-sumber yang ada harus menghasilkan manfaat bagi anggota semaksimal mungkin. Ukuran efektivitas penggunaan modal pada koperasi yang bergerak pada usaha sektor riil dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan rasio keuangan antara lain rasio rentabilitas, rasio aktivitas dan rasio likuiditas. Sedangkan evaluasi kinerja keuangan atau permodalan koperasi yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan menggunakan rasio-rasio yang mengacu pada penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

**Kata kunci :** Koperasi, Sumber – Sumber modal, Penggunaan modal

### **I. PENDAHULUAN**

Setiap badan usaha diantaranya adalah Skoperasi dalam menjalankan usahanya memerlukan modal. Masalah permodalan perusahaan terkait dengan penggunaan modal dan dari mana sumber-sumber permodalan tersebut harus dicari dan dipilih agar tetap berbiaya wajar sesuai dengan kemampuan perusahaan koperasi. Sumber-sumber permodalan koperasi dapat berupa modal internal dan eksternal. Modal internal adalah modal yang berasal dari hasil operasional perusahaan koperasi yang disisihkan untuk pemupukan modal, sering disebut modal cadangan. Modal cadangan berfungsi sebagai sumber modal untuk koperasi melakukan ekspansi ataupun re investasi, juga dapat berfungsi menutup kerugian jika terjadi sehingga anggota tidak perlu dibebani dengan menambah modal sebagai pemilik. Adapun modal eksternal adalah modal yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan koperasi antara

lain dari pemilik dan dari sumber hutang atau pinjaman dari pihak ke dua (lembaga) maupun pinjaman dari pihak ketiga. Seluruh modal yang telah ditarik dari sumber-sumber tersebut harus dapat digunakan seefektif mungkin. Dalam penggunaannya, secara umum mengacu kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk dapat diukur seberapa efektif penggunaan modal, dapat digunakan berbagai alat ukur kinerja keuangan antara lain dengan rasio keuangan. Rasio keuangan yang dapat digunakan tersebut dapat menggambarkan seberapa tingkat keamanan atas posisi keuangan dalam satu waktu tertentu, dan seberapa tingkat keuntungan yang keuntungan yang dapat dicapai oleh manajemen koperasi. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk itu, antara lain adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas dan rasio rentabilitas /profitabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan posisi keuangan yang diukur dengan perbandingan antara jumlah aset lancar (kas, piutang dan

persediaan) terhadap hutang jangka pendek, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nya dan dinyatakan dalam satuan persen, semakin tinggi angka yang dicapai menunjukkan semakin likuid atau semakin aman posisi keuangan dalam jangka pendek. Rasio aktivitas adalah perbandingan antara total penjualan dengan total aktiva lancar dan dinyatakan dalam satuan frekuensi (kali) semakin tinggi angka rasio aktivitas menunjukkan semakin aktif usaha yang dilakukan, artinya dengan aktiva lancar yang ada mampu menciptakan tingkat penjualan yang tinggi atau volume penjualan yang besar, dengan demikian akan menunjukkan potensi perolehan laba/keuntungan yang semakin besar pula, karena dalam setiap terjadi transaksi penjualan terdapat laba. Rasio rentabilitas adalah perbandingan jumlah laba usaha terhadap total aktiva yang digunakan dan dinyatakan dalam satuan persentase, semakin besar tingkat rentabilitas menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba usaha, dan menunjukkan penggunaan modal yang semakin efektif.

## II. METODE

### 1. Tahapan aktivitas Bimbingan Teknis :

Aktivitas ini diselenggarakan dalam waktu dua (hari) x 12 jam yang terbagi dalam kegiatan :

- a. Pembukaan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian Kota Cimahi
- b. Bimbingan teknis oleh narasumber dan pembina koperasi

### 2. Penutupan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian Kota Cimahi

### 3. Tim beserta anggota yang terlibat:

Dalam aktivitas ini nara sumber yang berperan aktif terdiri dari beberapa pihak antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian Kota Cimahi, Praktisi dan Pengajar dari Perguruan Tinggi Ikopin University

### 4. Persiapan peralatan dan materi bimbingan

Materi bimbingan teknis dipersiapkan oleh instruktur/ narasumber yang kompeten di bidang masing-masing dan praktisi yang berpengalaman

Persiapan kegiatan bimbingan teknis diawali dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan yaitu antara lain Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian Kota Cimahi, Praktisi dan Pengajar dari Perguruan Tinggi Ikopin University serta pihak penyedia jasa akomodasi dan para narasumber.

- a. Penyusunan materi bimbingan teknis dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menyatakan bersedia menjadi narasumber
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dengan penyampaian materi fokus pada manajemen perkoperasian dengan sub topik permodalan

### 5. Penentuan peserta:

- a. Pengurus Koperasi di Kota Cimahi
- b. Anggota koperasi yang mempunyai usaha
- c. Karyawan Koperasi

### 6. Metode Penyampaian Materi (pelaksanaan bimbingan teknis)

Materi Bimbingan teknis disampaikan dalam bentuk :

- a. Pemaparan tayangan PPT
- b. Diskusi kasus-kasus yang dihadapi koperasi

### 7. Pembahasan contoh kasus dan Penyelesaian manajemen perkoperasian

### 8. Indikator Keluaran

Kegiatan bimbingan teknis diharapkan akan memunculkan SDM koperasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta keterampilan yang memadai dalam pengelolaan bisnis dan untuk memajukan dan memperkuat koperasi serta mengikatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Sedangkan yang akan menerima manfaat secara langsung dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah

- a. Pengurus/ pengelola koperasi sebagai penanggung jawab aktivitas usaha koperasi
- b. Anggota koperasi yang merupakan pihak penerima manfaat pelayanan dengan meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pengurus/pengelola koperasi
- c. Bagi pemerintah, kegiatan ini akan berdampak pada peningkatan pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan aktivitas usaha koperasi
- d. Bagi para vendor dan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan melalui peningkatan pendapatan dikarenakan terlibat baik langsung maupun secara tidak langsung di kegiatan bimbingan teknis ini

## 9. Evaluasi kegiatan pengabdian

- a. Bekal persiapan peserta bimbingan teknis ini hendaknya lebih lengkap dan rinci serta matang antara lain ketersediaan data laporan keuangan yang dibawa dalam pelatihan untuk bahan diskusi
- b. Peserta yang datang mengikuti bimbingan teknis hendaknya merupakan pegawai koperasi atau pengurus yang masih aktif dalam mengelola koperasi

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkoperasian

Pengertian koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai ciri khas tertentu sehingga membedakan dengan badan usaha yang lain. Berikut ini beberapa pengertian koperasi disarikan menurut pendapat ahli, ICA dan Undang-Undang sebagai berikut:

- Mohamad Hatta, memberikan makna Koperasi merupakan usaha yang dilakukan secara bersama oleh para pendiri dan anggotanya guna memperbaiki atau

meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dengan cara saling tolong menolong.

- *International Cooperative Alliance (ICA)*, menterjemahkan koperasi sebagai kumpulan mandiri banyak orang yang berkelompok berkumpul dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun guna mencukupi kebutuhan dan aspirasi sosial, budaya, dan yang terutama adalah aspirasi ekonomi
- Undang-Undang Nomor . 25 Tahun 1992, mendefinisikan sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Dari definisi dan pengertian tersebut di atas dapat dibuat simpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dengan motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, untuk itu dibentuklah suatu organisasi/lembaga usaha yang akan bertugas mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang telah bersedia bergabung secara sukarela. Dalam mewujudkan upaya perbaikan atau peningkatan kesejahteraan para anggotanya, koperasi berpegang pada aturan dalam beraktivitas sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang mana akan membedakan dirinya dengan badan usaha lain yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Nilai-nilai koperasi yang menjadi acuan aktivitas ,terdiri dari:

1. Menolong diri sendiri
2. Tanggungjawab sendiri
3. Demokrasi
4. Persamaan nilai
5. Keadilan
6. Solidaritas

Sedangkan Prinsip-prinsip koperasi yang menjadi acuan aktivitas, terdiri dari :

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

### **Manajemen Permodalan**

Masalah permodalan dalam perusahaan merupakan salah satu topik masalah yang tidak akan pernah berhenti, karena selama perusahaan masih berlangsung maka pasti akan terkait dengan permodalan. Prof. Meij dalam Bambang Riyanto, dasar-dasar pembelanjaan perusahaan menerjemahkan modal sebagai sekumpulan barang yang digunakan dalam perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang nilainya tersaji dalam neraca sebelah aktiva. Dalam setiap barang mengandung makna kekayaan atau daya beli atau nilai tukar, dan nilai tersebut disajikan dalam neraca sebelah pasiva. Dengan demikian yang tercantum dalam neraca. Nilai Modal yang ditunjukkan pada sisi pasiva dapat ditarik dari dua sumber, yaitu sumber sendiri dan sumber dari hutang luar perusahaan. Sumber sendiri terdiri dari modal internal yang mana modal berasal dari penyisihan laba operasional, dan sumber eksternal modal yang berasal dari pemilik. Sedangkan dari hutang perusahaan, dapat ditarik dari hutang Bank maupun hutang lembaga non Bank. Untuk perusahaan sektor riil sumber modal dapat berasal dari supplier yang memberikan fasilitas penjualan pasokan secara kredit (pembayaran tunda). Ujud barang-barang modal yang disajikan dalam neraca pada sisi aktiva, disebut modal aktif, dan modal yang disajikan pada sisi pasiva disebut modal pasif. Unsur-unsur modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang nilai dan wujudnya dapat berubah-ubah setiap saat atau bersifat dinamis. Aktiva lancar adalah aktiva yang umur penggunaannya tidak lebih dari satu tahun atau sering disebut aktiva yang berumur jangka pendek. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Sesuai dengan fungsinya untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva lancar sering

disebut juga sebagai modal kerja atau modal yang bekerja menghasilkan pendapatan.

Aktiva tetap adalah aktiva masa penggunaannya lebih dari satu periode akuntansi(1 tahun), dan ujud fisik dan nilainya nya akan mengalami penurunan selama pemakaian atau sering disebut terjadi penyusutan. Bentuk aktiva tetap antara lain peralatan produksi atau operasional, peralatan kantor. Sedangkan modal pasif dalam jangka waktu tertentu lebih bersifat permanen.

Untuk mengetahui perkembangan kinerja modal dalam perusahaan, manajemen dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan atas modal yang ditanam dan digunakan dalam perusahaan. Dengan demikian manajemen akan dapat mengevaluasi kinerja modal dan dapat mengambil keputusan untuk melakukan berbagai perbaikan dalam hal manajemen keuangan dalam perusahaan yang dikelola dan menjadi tanggungjawabnya. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan modal yang digunakan pada kegiatan usaha di sektor riil (perdagangan, manufaktur dan jasa sektor riil) antara lain adalah rasio keuangan sebagai berikut:

#### **1. Rasio Likuiditas**

Adalah rasio atau perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang jangka pendek yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan/koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban/hutang yang jangka waktunya jatuh tempo harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Jika nilai rasio ini lebih dari 100% maka kondisi keuangan perusahaan/koperasi dalam posisi likuid atau dikatakan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

#### **2. Rasio Aktivitas**

Adalah perbandingan antara nilai total penjualan bersih terhadap total aktiva lancar atau modal kerja. Rasio ini dinyatakan dalam frekuensi (kali), karena

rasio ini menunjukkan seberapa cepat modal kerja atau aktiva lancar dalam menciptakan penjualan. Semakin tinggi frekuensi yang dicapai menunjukkan semakin aktif modal bekerja dalam perusahaan dan semakin besar pula potensi untuk menghasilkan keuntungan

### 3. Rasio Rentabilitas

Adalah perbandingan antara laba usaha dengan total modal yang digunakan, dan

dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin efektif penggunaan modal.

Ketiga rasio ini hanya digunakan untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha sektor riil. Jika untuk perusahaan yang bergerak di sektor keuangan antara lain, koperasi simpan pinjam maka digunakan rasio yang merujuk pada usaha perbankan.



**Gambar 1.**  
**Foto Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis**

### Permodalan Koperasi

Permodalan bagi sebuah entitas usaha termasuk di dalamnya adalah koperasi, merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi dinamika usaha selama kegiatan berlangsung.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

#### 1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari hasil operasional koperasi sebagai perusahaan dan modal yang berasal dari pemilik koperasi yaitu anggota. Modal yang berasal dari hasil operasional/usaha adalah jika koperasi memperoleh surplus dalam kegiatan usaha dalam satu periode, maka, sebagian keuntungan/surplus tadi disisihkan untuk membentuk cadangan. Sedangkan modal yang berasal dari pemilik adalah berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal pinjaman

koperasi atau sering disebut modal luar atau modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman atau hutang.

#### 2. Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. **simpanan pokok:** adalah simpanan yang dibayar oleh anggota pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi dan boleh/dapat diambil/ditarik ketika anggota yang bersangkutan menyatakan keluar dari keanggotaan koperasi. Besaran simpanan pokok diatur dalam anggaran rumah tangga koperasi. Mekanisme pengembalian simpanan pokok kepada anggota yang keluar dapat diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) pembayaran kembali simpanan pokok. Agar supaya penarikan simpanan pokok oleh anggota yang keluar tidak mengganggu struktur permodalan dan likuiditas koperasi, maka pembayarannya oleh koperasi dapat diatur oleh manajemen,

misalnya simpanan pokok akan dibayarkan oleh koperasi jika telah ada kas masuk dari pendaftaran anggota baru.

- b. **Simpanan wajib:** adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota setiap bulan dengan besaran minimal yang telah ditetapkan oleh pengurus besaran nilai nominal simpanan wajib masing-masing anggota boleh tidak sama sepanjang disanggupi oleh anggota dan pembayarannya oleh anggota secara terus menerus/kontinyu selama menjadi anggota.
  - c. **Dana cadangan:** adalah dana dibentuk untuk mengantisipasi jika terjadi kerugian usaha, atau untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha. Cadangan merupakan dana yang diambil dari alokasi sisa hasil usaha. Besaran nominal cadangan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan anggota. Jika koperasi dalam posisi membutuhkan dana yang relatif besar maka sisa hasil usaha yang dialokasikan untuk cadangan dapat ditetapkan dalam jumlah yang besar pula. Cadangan ini merupakan sumber dana yang dianggap paling mudah pengadaannya, sepanjang koperasi memperoleh surplus/laba/SHU bersih dan merupakan sumber modal yang paling murah karena koperasi tidak perlu membayar biaya modal, begitu pula tidak ada risiko harus mengembalikan karena cadangan ini merupakan modal sendiri
  - d. **Hibah:** Hibah adalah pemberian dari pihak di luar koperasi tanpa syarat yang saling mengikat. Hibah dapat berupa uang tunai maupun aset tetap yang akan menjadi milik koperasi sepenuhnya.
3. Modal pinjaman dapat berasal dari:
    - a. Anggota
 

Modal pinjaman yang berasal dari anggota hanya ada pada koperasi simpan pinjam yang berupa simpanan

sukarela. Simpanan sukarela ini terdapat pada usaha simpan pinjam, jika pada koperasi serba usaha maka terdapat pada unit usaha simpan pinjam (USP), dan pada koperasi Single Purpose yaitu Koperasi simpan Pinjam baik yang beroperasi secara konvensional maupun secara syariah. Simpanan sukarela dibagi menjadi dua yaitu simpanan berupa tabungan harian dan simpanan berjangka. Simpanan atau tabungan harian adalah simpanan/tabungan mempunyai ciri-ciri antara lain; jumlah nominal tidak ditetapkan; waktu penyimpanan dan pengambilannya tidak terikat waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan berjangka adalah simpanan sukarela yang jumlahnya, dan waktu penarikan atau jangka waktu masa penyimpanannya telah ditetapkan, biasanya dikelompokkan dalam kelompok beberapa bulan, misalnya simpanan berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau juga ada yang 12 bulan atau satu tahun. Simpanan sukarela berupa tabungan harian maupun simpanan berjangka diberikan imbalan berupa jasa simpanan dan besaran tingkat jasa tersebut ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga simpanan yang berlaku di pasar. Selain memberikan jasa simpanan, koperasi juga dapat mengenakan biaya administrasi kepada anggota penabung atau depositan sebagai biaya pengelolaan dana simpanan.

- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

Yang dimaksud dengan sumber modal yang berasal dari koperasi lainnya dan atau anggotanya adalah koperasi dapat menarik sumber modal yang berasal dari koperasi lain atau anggota koperasi lain tersebut. Penarikan sumber modal tersebut dapat berupa pinjaman antar lembaga koperasi dengan ketentuan dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait dengan jumlah nominal, tingkat bunga atau jasa pinjaman dan

jangka waktu pengembalian. Hal ini biasanya terjadi pada koperasi simpan pinjam yang menarik sumber modal dari koperasi simpan pinjam lainnya.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;

Sumber modal yang berasal dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, adalah sumber modal yang ditarik dari lembaga Perbankan yang mana tentu saja koperasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh bank yang bersangkutan, terkait dengan agunan, nilai nominal, jangka waktu dan besaran jasa pinjaman serta persyaratan administrasi lainnya. Sedangkan sumber modal yang berasal dari lembaga keuangan non bank lainnya antara lain adalah Leasing, Pegadaian, Financial Technology (FinTech) dan lembaga keuangan sejenisnya.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dimungkinkan menjadi salah satu alternatif sumber modal yang dapat diakses oleh koperasi, namun sampai dengan sekarang belum diterbitkan aturan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Selama ini yang sudah diperbolehkan menerbitkan obligasi dan surat utang lainnya adalah perusahaan dengan badan hukum perseroan terbatas (PT) yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

e. Sumber lain yang sah.

Alternatif penarikan modal bagi koperasi yang lain adalah sumber-sumber modal selain yang sudah dijelaskan di atas yang telah sah diperbolehkan oleh pemerintah melalui peraturan dan petunjuk pelaksanaannya



**Gambar 2**  
**Sesi Penutupan**

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

1. Koperasi adalah badan usaha yang mempunyai tujuan utama mensejahterakan anggota, untuk itu koperasi harus bekerja secara profesional dengan tetap berada koridor nilai-nilai dan

prinsip-prinsip koperasi sebagai pembeda dengan badan usaha lainnya.

2. Permodalan koperasi bersumber dari modal sendiri dan modal utang. Modal sendiri terdiri dari modal internal yaitu cadangan yang berasal dari alokasi sisa hasil usaha dan modal dari pemilik

berupa Simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal utang dapat berasal dari anggota dan dari lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga keuangan Bank dan Non Bank

Sony Sumarsono, 2017, manajemen Koperasi Teori dan Praktek, Graha Ilmu, Yogyakarta

3. Pengelolaan permodalan koperasi bermakna bahwa penggunaan modal yang sudah ditarik dari sumber-sumber yang ada harus menghasilkan manfaat bagi anggota semaksimal mungkin.
4. Ukuran efektivitas penggunaan modal pada koperasi yang bergerak pada usaha sektor riil dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan rasio keuangan antara lain rasio rentabilitas, rasio aktivitas dan rasio likuiditas. Sedangkan evaluasi kinerja keuangan atau permodalan koperasi yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan menggunakan rasio-rasio yang mengacu pada penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

#### **Saran**

1. Hendaknya peserta pelatihan yang akan diikutsertakan dalam bimbingan teknis adalah karyawan koperasi yang bekerja di bagian keuangan atau bagian pembukuan/akuntansi.
2. Jika peserta pelatihan adalah pengurus koperasi, maka sebaiknya adalah mereka yang menjabat sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara atau juga Pengawas, agar setelah bimbingan teknis dapat menerapkan ilmu nya untuk mengelola keuangan dan permodalan koperasi dengan lebih efektif untuk meningkatkan manfaat dan kesejahteraan bagi anggota.
3. Sebaiknya waktu yang dialokasikan untuk bimbingan lebih banyak lagi agar ada kesempatan untuk latihan secara langsung untuk praktek mengevaluasi permodalan koperasi masing-masing peserta.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Bambang Riyanto, 2019, Dasar-Dasar Pembelanjaan , BPFE, Yogyakarta
- Sattar, 2017, Buku Ajar Ekonomi Koperasi, Depublish, Yogyakarta